



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG

PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan rancangan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruil pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat;
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

(1) Pendapatan	Rp	793,971,828,227.80		
(2) Belanja	Rp	783,560,346,633.08		
			Surplus/(Defisit)	Rp
(3) Pembiayaan				Rp
- Penerimaan	Rp	3,003,053,312.73		
- Pengeluaran	Rp	1,250,000,000.00		
			Pembayaan Netto	Rp
				Rp
			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp
				Rp

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(10.824.333.125,80) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	783.147.495.102,00
b. Realisasi		
		<u>Rp. 793.971.828.227,80</u>
		Rp (10.824.333.125,80)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.340.201.781,65 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	784.900.548.414,73
b. Realisasi		
		<u>Rp 783.560.346.633,08</u>
		Rp 1.340.201.781,65

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 8.658.428.191,99 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp (1.753.053.312,73)       |
| b. Realisasi                           | <u>Rp 10.411.481.504,72</u> |
|  | Rp 8.658.428.191,99         |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp 3.003.053.312,73        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp 3.003.053.312,73</u> |
|                                   | Rp 0,00                    |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp 1.250.000.000,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp 1.250.000.000,00</u> |
|                                    | Rp 0,00                    |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp 1.753.053.312,73        |
| b. Realisasi                 | <u>Rp 1.753.053.312,73</u> |
|                              | Rp 0,00                    |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b Per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1,129,217,468,812.77
b. Jumlah Kewajiban	Rp3,097,111,208.00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp1,129,217,468,812.77



Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp3,685,480,079.73
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp152,030,657,136.72
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp141,619,175,542.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp1,250,000,000.00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp405,458,961.00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp13,252,420,635.45

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
Pendapatan-LO	Rp798,171,618,268.41
Beban	Rp742,149,916,362.16
Surplus/Defisit dari Operasional	<u>Rp56,021,701,906.25</u>
b. Kegiatan Non Operasional	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp1,891,333,533.83
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>(Rp1,891,333,533.83)</u>

c. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa	Rp0.00
Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa	Rp0.00
d. Surplus/Defisit-Lo	Rp 56.021.701.906,25

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp3,003,053,312.73
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp3,003,053,312.73)
Sub Total	Rp0.00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp12,164,534,907.45
Sub Total	Rp12,164,534,907.45
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0.00
e. Lain-Lain	Rp0.00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp12,164,534,907.45

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp669,757,299,966.13
b. Surplus/Defisit-LO	Rp56,021,701,906.25
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp400,341,355,732.39
d. Ekuitas Akhir	<u>Rp1,126,120,357,604.77</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 12

Bupati Buru menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 20 Agustus 2018

  
BUPATI BURU, w

  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 20 Agustus 2018

↓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, a

  
AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU : (2/21/2018)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 31 mengamatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Akrual, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Kas menuju Akrual berdampak terhadap bentuk dan isi laporan keuangan serta komponen laporan keuangan yang awal terdiri dari 4 (empat) laporan sebagaimana disebut diatas, menjadi 7 (tujuh) laporan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukcup Jelas
Pasal 2	Cukcup Jelas
Pasal 3	Cukcup Jelas
Pasal 4	Cukcup Jelas
Pasal 5	Cukcup Jelas
Pasal 6	Cukcup Jelas
Pasal 7	Cukcup Jelas
Pasal 8	Cukcup Jelas
Pasal 9	Cukcup Jelas
Pasal 10	Cukcup Jelas
Pasal 11	Cukcup Jelas
Pasal 12	Cukcup Jelas
Pasal 13	Cukcup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 1